

**JARINGAN LINTAS IMAN KOTA SEMARANG DALAM MEMPENGARUHI  
KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK GEREJA BAPTIS INDONESIA (GBI)  
TLOGOSARI KOTA SEMARANG**

*The Semarang Interfaith Social Network as Social Movement in Predisposing Policy of Conflict  
of Indonesian Baptist Church Tlogosari (GBI) Semarang Handling*

Fia Yasmin Ni'nal Maula\*

\*Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Dionegoro

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kelompok gerakan sosial dapat mempengaruhi kebijakan. Fokus penelitian adalah Jaringan lintas Iman Kota Semarang sebagai gerakan sosial mempengaruhi kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam penyelesaian konflik pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kota Semarang. Konflik terjadi karena terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GBI Tlogosari pada 1998, sekelompok masyarakat di sekitar gereja menolak pendirian dengan alasan, pihak gereja melakukan penipuan saat mengurus IMB, tuduhan yang menjadi alasan ini kemudian tidak bisa dibuktikan. Konflik yang terjadi merupakan konflik primordial dan seiring berjalannya menjadi konflik instrumentalis. Konflik diselesaikan dengan mediasi. Dalam proses mediasi, jaringan Lintas Iman Kota Semarang melakukan advokasi dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Kota Semarang. Adapun kebijakan tersebut adalah diterbitkannya IMB (baru) GBI Tlogosar tahun 2020. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan model studi kasus.

**Kata Kunci: Konflik; GBI Tlogosari; Advokasi Kebijakan**

*Abstract*

*This study aims to show that social movement groups can influence a policy. The focus of the research is the Semarang City Interfaith Network as a social movement influencing the policies of the Semarang City government in resolving the development conflict of the Tlogosari Indonesian Baptist Church (GBI) Semarang City. The conflict occurred because of the issuance of the GBI Tlogosari Building Permit (IMB) in 1998, a group of citizen around the church refused to build it on the grounds that the church had committed fraud when applying for the IMB, the accusations which became the reason for this later could not be proven. The conflict that occurs is a primordial conflict and over time it becomes an instrumentalist conflict. Conflicts are resolved by mediation. In the mediation process, the The Semarang Interfaith Social Network conducts advocacy in influencing the policies of the Semarang City government. The policy is the issuance of a (new) GBI Tlogosar IMB in 2020. The method in this research is qualitative with a case study model.*

**Keywords: Conflict; GBI Tlogosari; Policy Advocacy**

## I. PENDAHULUAN

Permasalahan pendirian gereja dialami oleh umat Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Kota Semarang atau GBI Tlogosari Semarang. Konflik tersebut adalah sengketa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Semarang. Proses mengurus IMB sudah dilakukan sejak 1995 setelah pihak gereja membeli tanah tahun 1991, yang mana IMB terbit tahun 1998. Hal yang membuat ini menjadi sebuah konflik menurut Nur Aziz, salah satu warga, protes warga terjadi dikarenakan adanya penipuan terhadap warga sekitar dalam prosedur pendirian IMB tahun 1998 lalu (Fadhilah, 2021).

Penyelesaian konflik pada tahun 2002 diinisiasi oleh pihak Kecamatan bekerjasama dengan Koramil serta Kelurahan. Mediasi ini tidak menghasilkan ada titik terang sehingga konflik tersebut berlanjut (Mayyasya, Rahardjo, & Lukmantoro, 2022). Pada Juli tahun 2019, pembangunan gereja kembali dilakukan yang menyulut konflik pada 1 Agustus 2019, bahwa ada sekitar 12 orang mendatangi Gereja Baptis Indoneisa Tlogosari merusak benda yang ada di lokasi serta mengunci pintu gerbang.

Pada tanggal 6 Agustus 2019 Walikota memberikasn fasilitas untuk

memediasi, hasilnya GBI Tlogosari melanjutkan pembangunan dengan syarat mengajukan IMB ulang. Mediasi dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu ini, yang kemudian warga mengirim surat kepada Wali Kota perihal peninjauan kembali SK Walikota atas pemberian izin pembangunan. Pada 18 September, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Koa Semarang mengeluarkan memorandum bahwa belum dapat memebrikan rekomendasi kepada BI Tlogosari. Pada 6 Maret 2020, warga melakukan aksi demonstrasi di balaikota (Wijayanto, 2021). Konflik sengketa IMB Gereja Baptis Indonesia atau GBI Tlogosari dapat terselesaikan dengan adanya penerbitan IMB baru oleh Wali Kota Semarang.

Tidak bisa dipungkiri, terjadinya konflik sengketa IMB GBI Tlogosari seperti fenomena gunung es, yang terlihat dipermukaan hanyalah sebagina kecil. Aksi penolakan yang dilakukan tahun 1998, 2002, dan 2019 merupakan konflik yang terlihat. Akan tetapi, potensi-potensi konflik yang sudah ada, terutama saat penolakan pertama kali. Walau aksi penolakan tersebut sudah dimediasi oleh Lurah setempat, tidak ada penyelesaian yang jelas untuk kedua belah

pihak. Hingga terjadi konflik tahun 2019 dan 2020.

Konflik horizontal sering menjadi penyebab adanya konflik di masyarakat dengan berbagai faktor yang menyebabkannya. Konflik pendirian rumah ibadah adalah salah satunya. Dalam beberapa tahun terakhir, pendirian rumah ibadah menjadi sorotan. Hal ini terutama ketika pendirian rumah ibadah umat minoritas dilakukan di wilayah yang mayoritas berbeda, kelompok minoritas cenderung mendapat kesulitan baik mendirikan atau merenovasi (Saprillah, 2017). Hal yang lupa menjadi sorotan adalah respon dalam penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari tingkat RT, RW, Lurah, juga pemerintah Kota dan juga oleh Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Semarang.

Penolakan yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2019 pada pagi hari tersebut dilakukan diantaranya oleh ketua-ketua RT setempat. Penolakan yang dilakukan oleh 25 orang terdiri dari Ketua RT 06, Ketua RT 03, Ketua RT 08, Ketua RT 10, Ketua RW 7. Konflik tahun 2019 ini dimediasi oleh Lurah Tlogosari Kulon, Eko Yuniarto. Menarik kebelakang, tahun 1998, saat proses awal pembangunan gereja, saat penolakan terjadi,

penyelesaian dilakukan dengan dimediasi oleh Lurah Tlogosari yang aktif pada tahun 1998 tetapi pihak gereja mengalah dan tidak melanjutkan pembangunan. Hingga tahun 2002 kembali melanjutkan pembangunan tetapi masih juga mengalami penolakan (Alshidqi, 2019). Penyelesaian yang tiada akhir dan tidak ada kejelasan inilah yang kemudian menjadi potensi konflik yang terakumulasi. Tanpa ada penyelesaian dari kedua pihak, gereja maupun kelompok penolak, dan tidak adanya penyelesaian yang dilakukan pemerintah setempat, konflik menjadi lama dan tidak kunjung terselesaikan.

Dalam penyelesaian konflik sengketa IMB yang terjadi di GBI Tlogosari Semarang, tidak sedikit elemen yang terlibat. Pemerintah hingga kelompok masyarakat juga turut dalam mediasi yang difasilitasi pemerintah dalam penyelesaian konflik tersebut. Selain pemerintah yang terlibat dalam penanganan konflik IMB GBI Tlogosari ini, ada pula kelompok Jaringan Lintas Iman Kota Semarang. Kelompok ini terdiri dari individu, organisasi masyarakat lintas iman, beberapa Tokoh Agama, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang sebagai kuasa hukum, serta media dalam menyiarkan konflik yang dialami GBI Tlogosari. Fokus penelitian ini kepada

peran Kelompok Jaringan Lintas Iman dalam upaya penyelesaian konflik IMB GBI Tlogosari tersebut.

Jaringan Lintas Iman turut mempengaruhi kebijakan yang ada terkait dengan konflik IMB GBI Tlogosari. Perwakilan jaringan tersebut menjadi bagian dari suatu Tim Koordinasi penyelesaian yang dibentuk oleh Walikota dalam menangani kasus tersebut. Cara kerja jaringan tersebut bukan hanya mencari dukungan masa melalui propaganda media, tetapi juga mengadvokasi dari dalam secara struktural pemerintahan, supaya kebijakan yang diambil pemerintah dapat diberikan persepektif yang lain. Karena, selama ini, kebijakan penanganan kasus tersebut, masih sangat memberatkan satu pihak, yakni pihak penolak. Padahal pemerintah memiliki kewajiban dalam memenuhi hak-hak setiap warganya, tidak memandang mayoritas atau minoritas. Adapun advokasi yang dilakukan Jaringan lintas Iman akan dijelaskan dalam penelitian ini.

## II. KERANGKA TEORI

### 1. Teori Konflik

Konflik merupakan pengejaran tujuan yang saling bertentangan satu sama lain antar kelompok yang ada. Beberapa ahli teori membedakan pertikaian dengan kepentingan

yang dapat dinegosiasikan serta yang dapat dikompromi, dan konflik yang lebih jauh yang melibatkan kebutuhan manusia serta hanya bisa diselesaikan dengan penghilangan sebab yang tersembunyi (Miall, Ramsbotham, & Woodhouse, 2002).

Dalam melihat suatu konflik, dibutuhkan alat analisa konflik dan metode-metode konflik. Metode tersebut adalah tingkat konflik (*stage of conflict*), garis waktu (*timeline*), pemetaan konflik (*conflict mapping*), segitiga ABC (*the ABC- Attitude, Behaviour Context-triangle*), model bawang atau donat (*the Onion or doughnut*), pohon konflik (*the Conflivt tree*), analisis kekuatan lapangan (*force-free analysis*), *pillars*, dan analisis model pyramid (*the Pyramid*) (Tolkhah, 2007). Penelitian ini menggunakan analisis timeline.

Menurut Rofiq dalam Wijayanto (2021), terdapat tiga metode di dalam resolusi konflik yang bisa dipahami yakni metode fasilitas atau perantara, negosiasi, dan mediasi. Pertama, metode fasilitas atau perantara, dengan cara memberi fasilitas kepada kelompok-kelompok yang berkonflik untuk kemudian dapat dilakukan dialog dalam suatu forum yang bertujuan agar konflik dapat diselesaikan. Terdapat fasilitator untuk penghubung komunikasi

dengan tidak mengungkapkan pendapat pribadi terkait isu penyebab konflik. Kedua, negosiasi merupakan sebuah perundingan guna mendapat kesepakatan dengan sebuah perundingan antar pihak yang terlibat konflik tanpa ada fasilitas oleh pihak lain yang bertujuan mencari solusi penyelesaian yang memberi keuntungan pada tiap pihak. Negosiasi (Darwis, 2007) tidak harus mengalah maupun menang dengan mengalahkan pihak lain, akan tetapi sebuah kesediaan dan kemauan untuk mencari pilihan lain secara kreatif untuk menemukan sebuah solusi. Ketiga, mediasi merupakan proses penyelesaian suatu konflik melalui perundingan dengan bantuan pihak lain yang bersifat netral dan tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan, dibantu oleh seorang mediator.

### **Konflik Keberagamaan**

Konflik Keberagamaan dimaksudkan untuk melihat jenis konflik apa yang terjadi yang menjadi fokus penelitian ini Ada tiga kelompok sudut pandang konflik keberagamaan, pandangan primordialis, instrumentalis, dan konstruktivis (Sari, 2011). Primordial atau keterikatan dan persamaan primordial merupakan sebuah identitas individu yang diperoleh saat seorang lahir, elemen-elemen yang dibawa

saat kelahiran individual tersebut merupakan sebuah identitas dari individu (Glazer, 1959). Pandangan instrumentalis, bahwa etnis, agama, hingga identitas yang ada dianggap sebagai alat yang oleh individu maupun kelompok digunakan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai, tujuan tersebut dapat berbentuk material maupun non-material (Brass 1991 dalam Sari 2011). Pandangan konstruktivisme mengaggap jika identitas kelompok bersifat tidak kaku seperti pandangan primordialis. Etnisitas digunakan untuk membentuk jaringan relasi sebuah pergaulan sosial, sehingga dalam pandangan konstruktivisme etnisitas merupakan sumber keberagamannya kekayaan yang dimiliki manusia yang diperuntukkan untuk saling mengenal dan memperkaya budaya, adapun pandangan konstruktivisme menaggap persamaan merupakan anugerah dan perbedaan adalah sebuah berkah (Soetomo 1995, dalam Sari 2011)

### **2. Gerakan Sosial Baru**

Klandersman (Quah & Sales, 2000), menukil penjelasan Tarrow bahwa gerakan sosial merupakan tantangan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan dan solidaritas yang sama dalam sebuah interaksi yang berkelanjutan dengan

berbagai pihak, seperti pihak elit, pihak lawan dan otoritas.

Gerakan sosial baru disebut juga gerakan sosial kontemporer. Tujuan dari gerakan sosial ini adalah esensi pada universalitas, aksi dari gerakan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi pada kehidupan manusia ke dalam kondisi yang lebih baik. Gerakan sosial baru bersifat plural, seperti gerakan anti rasisme, anti nuklir, perlucutan senjata, feminisme, environmentalisme, regionalism dan etnik, kebebasan sipil dari isu kebebasan pribadi hingga perdamaian (Singh, 2001).

### **3. Gerakan Sosial (Baru) dalam Perubahan Kebijakan**

Gamson memaparkan keberhasilan suatu gerakan sosial dilihat dari dua sisi, adanya pencapaian baru (*new gains*) mengenai perubahan nyata kebijakan publik guna merespon tuntutan dan protes, dan tingkat penerimaan yang mana gerakan membawa hasil yang nyata dalam sebuah sistem perwakilan kepentingan (Porta & Diani, 2006). Kriesi (Porta & Diani, 2006) menjelaskan bahwa dampak kepekaan suatu gerakan akan memprovokasi kepekaan beberapa aktor sosial dalam arena politik atau

arena publik yang sesuai dengan tujuan-tujuan gerakan.

### **Advokasi Kebijakan**

Advokasi merupakan proses yang melibatkan seperangkat tindakan yang politis warga negara yang terorganisir guna mentransformasikan berbagai hubungan keutuhan. Yang tujuan dari advokasi merupakan adanya sebuah perubahan suatu kebijakan tertentu yang memiliki manfaat bagi warga negara yang terlibat dalam advokasi tersebut (Suharto, 2010).

Dalam penelitian ini, ada beberapa kajian teoritik yang penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan dan hasil temuan. Teori Konflik, yang memuat Konflik Keberagamaan. Konseptualisasi teori adalah bagaimana permasalahan ini dapat dikaakan sebagai konflik, jenis konflik apa, dan bagaimana penyelesaian konflik. Gerakan Sosial Baru, yaitu konseptualisasi teori ini adalah untuk melihat bagaimana Jaringan Lintas Iman sebagai gerakan sosial baru Kota Semarang. Gerakan Sosial Baru dalam Perubahan Kebijakan yang memuat Advokasi Kebijakan, konseptualisasi teori ini adalah bagaimana Jaringan lintas Iman sebagai gerakan sosial dapat mempengaruhi kebijakan untuk dapat mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Semarang.

### III. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui serta mendalami suatu makna terkait dengan masalah sosial atau manusia, dengan model studi kasus, merupakan sebuah model penelitian yang dapat ditemukan pada banyak bidang, khususnya evaluasi, yang mana dalam prosesnya peneliti melakukan analisis mendalam sebuah kasus (Creswell, 2014).

Informan penelitian ini adalah Yunanto Adi Setyawan (Koordinator Wilayah Gusdurian Jawa Tengah) dan Setyawan Budi (Koordinator PELITA Semarang). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melakukan penetapan batas studi, mengumpulkan informasi yang tidak terstruktur dan semi terstruktur melalui observasi dan wawancara, dokumen, materi visual. Adapun analisis data yang dilakukan adalah pertama tahap persiapan serta pengolahan data, yang diperoleh dari data primer yakni wawancara kepada informan. Selanjutnya, data primer hingga data sekunder dibaca keseluruhan, dikumpulkan dan dituliskan dalam batasan kebutuhan penelitian. Tahap berikutnya penulisan laporan kualitatif dan memaknai dengan perbandingan hasil penelitian dengan

informasi dari literature atau teori (Creswell, 2021).

### IV. PEMBAHASAN

#### **Fakta dan Pokok Permasalahan Konflik GBI Tlogosari**

Berikut merupakan timeline yang menjelaskan fakta dan pokok permasalahan konflik GBI Tlogosari, dipaparkan sesuai dengan *timeline*

1. 22 November 1991, terdapat surat pernyataan warga di sekitar lokasi GBI Tlogosari
2. 4 Maret 1994, Surat Permohonan Izin Prinsip GBI Tlogosari
3. 28 Januari dan 8 Juni 1998, Terbit Iin Pembangunan GBI Tlogosari dan IMB GBI Tlogosarii
4. Juli 1998, GBI Tlogosari memulai pendirian gereja
5. 31 Juli 1998, proses pembangunan berhenti karena aksi penolakan warga rt dan rw setempat
6. 3 Septemner 1999, Rapat oleh Sospol Kota Madya Semarang dengan hasil segala aktivitas gereja dihentikan dan dicarikan alternatif pengganti tanah
7. 2002, DPRD Kota Semarang berupaya melakukan penyelesaian
8. 6 Juli 2019, GBI Tlogosari memulai kembali pembangunan

9. 1 Agustus 2019, Aksi unjuk rasa penolakan oleh warga sekitar
10. 2 Agustus, Setyawan Budi, Cornelius, Nauval, menghubungi Pendeta GBI Tlogosari, dan menawarkan pendampingan, di waktu ini, Jaringan
11. 6 Agustus 2019, musyawarah dan mediasi dipimpin Walikota dan Forkopimda, menghasilkan GBI membuat IMB baru
12. 26 Agustus 2019, GBI Tlogosari menyerahkan syarat kepada FKUB kota untuk diberikan rekomendasi
13. 18 September 2019, Walikota menyelenggarakan rapat, FKUB mengeluarkan memorandum belum memberi rekomendasi IMB
14. 5 Maret 2020, terbit SK pembentukan Tim penyelesaian, Tim Koordinasi untuk 3 bulan kerja
15. 24 September 2020, IMB baru terbit tanpa membatalkan IMB lama

### **Gambaran Jaringan Lintas Iman Kota Semarang**

Jaringan Lintas Iman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang, kelompok masyarakat yang tergabung ke dalam Jaringan Lintas Iman ini adalah Gusdurian Semarang, PELITA Semarang,

eLSA Semarang, serta tokoh dan kelompok Agama yang ada di Kota Semarang, diantaranya, Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kota Semarang dan Jawa Tengah, Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Penghayat Kepercayaan, Konghucu, dan hampir semua tokoh Agama terlibat. Akan tetapi yang intens melakukan pendampingan dan advokasi adalah PELITA Semarang, Gusdurian Semarang, eLSA, dan LBH Semarang sebagai kuasa hukum (sumber wawancara Setyawan Budi, 14/02/2023).

Kelompok masyarakat ini tergabung ke dalam Tim pendampingan atau advokasi GBI Tlogosari atas konflik yang terjadi antara pihak GBI Tlogosari dan warga penolak pendirian gereja. Dalam penelitian ini dijelaskan dua gambaran besar peran yang dilakukan Jaringan ini. Pertama adalah dukungan melalui non-litigasi, berupa pendampingan advokasi kebijakan publik. Kedua adalah dukungan pendampingan di lapangan pasca aksi penolakan oleh warga dan selama mediasi hingga terbitnya IMB Kedua (Baru) oleh Walikota Semarang.

### **Penyelesaian Konflik GBI Tlogosari**

Penyelesaian melibatkan peran lembaga formal dan elemen non-formal dalam menyelesaikan konflik GBI Tlogosari

Semarang, dan bagaimana Jaringan Lintas Iman dalam mempengaruhi kebijakan penyelesaian konflik.

### **1. Keterlibatan Lembaga Formal**

Lembaga formal yang terlibat adalah Pemerintah Kota Semarang, FKUB Kota Semarang, dan FKUB Provinsi Jawa Tengah, ombudsman Jawa Tengah, dan Komnas HAM RI. Adapun keterlibatan Pemerintah Kota Semarang adalah memfasilitasi mediasi, walaupun ini menjadi kewajiban. Sempat menghentikan proses pendirian gereja, baik saat diawal konflik maupun pada tahun 2019. Memberikan 3 opsi atas penyelesaian.

Lembaga selanjutnya adalah FKUB Kota Semarang, keterlibatan FKUB adalah tidak memberikannya rekomendasi IMB, dengan alasan belum tercipta kondisi yang kondusif dalam masyarakat, walaupun ini juga menjadi tugas FKUB apabila antar masyarakat tidak ditemukan jalan keluar. Pada akhirnya memberikan rekomendasi sesuai dengan Hukum yang berlaku yaitu Surat Bersama 2 Menteri Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, sebagai syarat khusus pendirian rumah ibadah.

Keterlibatan FKUB Jawa Tengah adalah berperan melakukan pendekatan kepada

Pemerintah Kota Semarang. Ombudsman Jawa Tengah berperan memberikan masukan kepada Walikota Semarang berdasarkan fakta dan temuan penelitian yang dilakukan. Adapun Komnas HAM berperan menjembatani pihak penolak dan pihak GBI Tlogosari.

### **2. Keterlibatan Lembaga Non-Formal**

Penyelesaian konflik GBI Tlogosari merupakan kerja kolektif dari banyak pihak yang terlibat. Seperti dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, ada berbagai kelompok masyarakat yang menjadi bagian dari penyelesaian, termasuk juga Pihak GBI Tlogosari itu sendiri dan juga para media.

Karena mediasi yang dilakukan tidak mencapai hasil, Walikota membentuk sebuah Tim untuk menyelesaikan konflik yang ada. Tim ini ditetapkan 5 Maret 2020. Terdiri dari 40 orang, dalam proporsi keanggotaan, 3 orang perwakilan kelompok masyarakat, Yunanti Adi Setyawan perwakilan Gusdurian, Setyawan Budi perwakilan PELITA, dan Tedi Kholiludin perwakilan eLSA. Ketiga orang tersebut merupakan bagian dalam Jaringan Lintas Iman Kota Semarang dan intens dalam advokasi GBI Tlogosari. 3 anggota yang lain adalah perwakilan tokoh Agama, seorang mediator

professional independen, dan 33 yang lain representasi pemerintah. Tim ini bekerja berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 452.2/224 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Penyelesaian Kofnlik Rumah Ibadah GBI Tlogosari.

### Jaringan Lintas Iman dalam Mempengaruhi Kebijakan

Jaringan Lintas Iman Kota Semarang menjadi bagian dari resolusi konflik yang terjadi antara GBI Tlogosari dan masyarakat Malang Sari penolak pendirian gereja. Hal ini diinisiasi oleh beberapa individu kelompok masyarakat pada awalnya, seperti Setyawan Budi, Koordinator PELITA Semarang, serta Cornelius dan Nauval dari LBH Semarang.

No	Kontek	Peran Jaringan
1.	Terjadi aksi penolakan, berupa penggembokan gerbang bangunan baru GBI Tlogosari di Malang Sari 1 Agustus 2019	Pada tanggal 2 Agustus 2019, mendatangi lokasi untuk melakukan observasi dan menawarkan untuk melakukan pendampingan GBI Tlogosari, bersama dengan LBH Semarang
2.	Sehari setelah aksi penolakan, yaitu 2 Agustus 2019	Kaum muda Gusdurian dan Pelita Semarang mendatangi dan mementengi

		gerbang GBI Tlogosari di Malang Sari, mencegah aksi susulan
3.	Saat rapat dan mediasi yang difasilitasi Walikota, dan FKUB Kota Semarang mengeluarkan memorandum belum memberikan rekomendasi kepada GBI Tlogosari. Walikota memberikan 3 opsi kepada GBI Tlogosari	Ketiga Opsi tersebut adalah 1. Lokasi gereja dipindah di Fasum yang telah disediakan pemerintah kota; 2. Gugatan PTUN bagi yang menolak pembangunan gereja; 3. FKUB memfasilitasi pertemuan/mediasi para pihak. Jaringan Lintas Iman memberikan saran kepada GBI untuk memilih opsi nomor 2, bahwa setiap orang yang menolak gereja dapat melaporkan gereja ke PTUN karena sesuai hukum yang berlaku. Sesuai dengan resolusi konflik, bahwa resolusi juga dapat ditempuh dengan cara mengacu kepada alasan terjadinya

		konflik dapat digunakan sebagai acuan penyelesaian sebuah konflik
4.	Walikota membentuk Tim Koordinasi untuk penyelesaian Konflik GBI Tlogosari	Jaringan Lintas Iman menjadi bagian dari Tim Koordinasi sebagai legitimasi perwakilan kelompok masyarakat
5.	Dalam masa kerja Tim selama 3 bulan, beberapa kali dilakukan rapat	Jaringan Lintas Iman mengoreksi draft rancangan Laporan Tim Koordinasi bersama dengan pihak GBI Tlogosari dan LBH Semarang
6.	Rapat yang dilakukan dalam Tim Koordinasi	Mempengaruhi dinamika forum dalam Tim, yaitu melalui Tedi Kholiludin yang bertugas sebagai juru bicara dan pengarah dalam forum
7.	Mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM sebagai representasi negara, dan bukan oleh mediator	Jaringan Lintas Iman memberi usul kepada Walikota untuk dapat dilakukan mediasi oleh Komnas HAM sebagai

	independen seperti anjuran Walikota	representasi negara
8.	Selama menjadi pendamping advokasi GBI Tlogosari, dari awal hingga MB Baru terbit pada September 2021	Jaringan Lintas Iman melakukan komunikasi dengan Pemerintah guna mendapatkan informasi dan update terkait dengan penyelesaian konflik GBI Tlogosari
9.	Komunikasi yang dilakkan Jaringan Lintas Iman dengan lembaga formal	Jaringan Lintas Iman melakukan Lobi dengan Kepala Kesbangpol Kota Semarang dan Walikota Semarang agar penyelesaian konflik tercapai dan sesuai dengan komitmen Jaringan Lintas Iman, yaitu mendukung GBI Tlogosari untuk melanjutkan pembangunan gereja. Ini juga dapat mencerminkan dan memberikan contoh kepada

		pemerintahan lain bahwa gerakan sosial dapat bersinergi dengan pemerintah untuk mencapai resolusi sebuah konflik guna menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis
--	--	--

Tabel 1. Peran Jaringan Lintas Iman dan Bagaimana Jaringan Lintas Iman mempengaruhi Kebijakan

### Analisis

Berdasarkan teori konflik yang peneliti dapatkan adalah bahwa adanya permasalahan yang terjadi antara pihak GBI Tlogosari yang sedang dalam mendirikan gereja dan warga Malang Sari yang menolak pendirian gereja tersebut merupakan sebuah konflik. Berdasarkan penjelasan Tolkhah (2007), dilihat dari adanya ketidakseimbangan antara kedua belah pihak. Adapun, dari masing-masing pihak memiliki ataupun menduga memiliki tujuan yang bertentangan. Di satu pihak yaitu GBI Tlogosari menginginkan agar pembangunan gereja tetap dilanjutkan karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam prosesnya. Di pihak yang lain, yaitu warga yang menolak adanya pendirian gereja merasa bahwa pihak GBI Tlogosari tidak dapat

melanjutkan pendirian gereja dikarenakan alasan yang dimiliki warga, seperti warga yang merasakan ditipu, menurut warga IMB yang ada sudah tidak berlaku, adanya gereja akan mengganggu jalan.

Metode konflik yang digunakan dalam melihat konflik GBI Tlogosari dijelaskan dalam fakta dan pokok permasalahan berupa *timeline* konflik berdasarkan Tolkhah (2007)

Berdasarkan teori konflik keberagamaan ditemukan bahwa jenis konflik ini adalah konflik primordial dan instrumental. Konflik primordial didapat dari analisis Surat Penolakan yang berisi sembilan poin alasan penolakan, sebagian besar dari poin yang disebutkan berkenaan dengan identitas keberagamaan. Seperti adanya rasa takut dan khawatir atas pendirian gereja di wilayah sekitar masyarakat yang menolak. Hingga poin atas penerimaan perbedaan yang belum bisa diterimadi sekitar masyarakat penolak. Ini terjadi dua puluh tahun lebih lamanya dengan alasan gereja melakukan penipuan.

Jenis konflik instrumental adalah saat mediasi belum terwujud, dan Walikota melakukan pendekatan secara personal kepada penolak, yaitu takmir masjid itu sendiri Nur Aziz. Walikota melakukan

pendekatan yang secara personal, dan setelah dilakukannya negosiasi antara Walikota dengan Nur Aziz, Nur Aziz dan kelompok penolak menjadi lebih terkendali dan lebih bersikap lembut. Ini sesuai dengan konsep jenis konflik instrumentalisme, bahwa elit memanfaatkan untuk memperoleh dukungan kelompok identitas, dalam hal ini kelompok penolak, dan penolak bersedia mengalah dengan apa yang Walikota inginkan sehingga pihak penolak dapat bersikap lebih lembut dari sebelumnya. Adapun dukungan terhadap elit, dalam hal ini Walikota, yang dimaksud adalah terwujudnya resolusi dan penyelesaian konflik, sehingga Kota Semarang tidak terpengaruh oleh citra kota yang intoleran, dan elektabilitas Pemerintah Kota Semarang dan Walikota secara pribadi tidak terganggu.

Penyelesaian secara kreatif yang dimaksud adalah pelibatan berbagai pihak dalam penyelesaian konflik. Berdasarkan teori gerakan sosial dan gerakan sosial dalam perubahan kebijakan publik, Jaringan Lintas Iman merupakan gerakan sosial yang juga terlibat dalam mempengaruhi kebijakan. Adanya kebijakan tersebut juga dipengaruhi kerja-kerja yang dilakukan, lembaga formal, Jaringan Lintas Iman, pihak GBI Tlogosari, hingga media.

Suistabilitas resolusi yang tercipta, bahwa resolusi yang dicapai dapat diterima kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam proses penelitian dan analisis ditemukan adanya sebuah transformasi konflik. Transformasi konflik merupakan pembahasan terkait sumber politik dan sosial yang lebih masif dari konflik serta mencoba mentransformasikan energi negatif konflik yang ada menjadi sebuah perubahan sosial dan politik yang memiliki sifat positif (Jamil, 2007). Jaringan Lintas Iman Kota Semarang, walaupun sudah eksis sebelum adanya konflik GBI Tlogosari, memperlihatkan semakin solidnya hubungan yang terjalin antar elemen yang bergabung. Hingga kini, kelompok jaringan lintas iman masih bersilaturahmi, baik secara individu maupun kelompok jaringan, terlibat dalam memelihara kerukunan umat beragama khususnya di Kota Semarang dan sekitarnya seperti Kendal dan Demak. Momen transformasi konflik yang paling terbaru (penelitian ini dituliskan akhir 2022- Maret 2023) adalah pelaksanaan haul ke-13 almarhum K.H. Abdurrahman Wahid di GBI Tlogosari Kota Semarang.

Dampak advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Jaringan Lintas Iman terhadap keberlanjutan resolusi, bukan hanya resolusi penyelesaian konflik GBI Tlogosari, tetapi

juga kerukunan umat beragama di Kota Semarang, yaitu salah seorang perwakilan Jaringan Lintas Iman, Tedi Kholiludin, menjadi bagian dari FKUB Kota Semarang atas permintaan Walikota Semarang,

Terdapat Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Rumah Ibadah, menurut peneliti adalah dampak dari adanya konflik GBI Tlogosari. akan tetapi hal tersebut membutuhkan penelitian yang lebih lanjut.

## **V. PENUTUP**

Penelitian ini menghasilkan simpulan yaitu penyelesaian konflik pendirian Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kota Semarang dilakukan dengan mediasi. Mediasi yang berhasil dilakukan adalah melalui Tim Koordinasi Walikota yang menghasilkan Surat Keputusan Walikota tentang IMB GBI Tlogosari yang baru tahun 2020. Dalam rangkaian mediasi, terdapat proses advokasi yang dilakukan oleh Jaringan Lintas Iman Kota Semarang. Dalam pendampingan advokasi yang dilakukan, Jaringan Lintas Iman mempengaruhi secara signifikan hasil kebijakan yang diputuskan oleh Tim Koordinasi, yang mana hasil kerja Tim menjadi pertimbangan atas kebijakan Walikota.

Saran empiris yang penulis berikan adalah kepada setiap pihak, mulai dari Pemerintah bukan hanya Kota Semarang tetapi di semua tingkat, kepada FKUB di berbagai daerah, supaya dapat melihat dari sisi lain, bukan hanya perspektif mayoritas, tetapi juga perspektif minoritas, bagaimana lembaga negara harusnya memberikan dan melaksanakan kewajiban terhadap masyarakat.

Saran bagi masyarakat pada umumnya dan individu yang juga menjadi bagian dari masyarakat, kesadaran akan keberagaman dalam berbagai hal dapat ditingkatkan, bukan hanya sekedar bersimpati, tapi juga agar dapat lebih berempati.

Adapun saran teoritik adalah bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian yang sejenis, agar dapat mengembangkan perspektif yang luas, bukan hanya pada satu sisi dalam sebuah penelitian dan dapat disesuaikan dengan topik penelitian. Peneliti yang akan mengambil penelitian yang sejenis, dapat menggunakan cara pandang yang tidak konservatif, teori sosial dan politik memiliki dimensi yang luas, sehingga cara pandang juga beragam.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Alshidqi, U. A. (2019, Agustus 2). *Indepth*. Retrieved from serat.id: <https://serat.id/2019/08/02/ini-kronologi-penolakan-pendirian-gereja-baptis-indonesia-tlogosari/>
- Creswell, J. W. (2014). *Reaserch Design: Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications Inc.
- Creswell, J. W. (2021). *Reaserch Design: Pendekatan Meode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darwis, D. (2007). Negosiasi. In d. M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik* (pp. 87-103). Semarang: WMC (Walisongo Mediation Center) IAIN Walisongo Semarang.
- Fadhilah, I. (2021). *Menjadi Perdamaian Yang Religius*. Semarang: eLSA Press Semarang.
- Jamil, M. M. (2007). *Membangun Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: WMC (Walisongo Mediaton Center) IAIN Walisongo Semarang.
- Mayyasya, D. Z., Rahardjo, T., & Lukmantoro, T. (2022, Maret). MEDIASI PENYELESAIAN KONFLIK PENDIRIAN RUMAH IBADAH (STUDI KASUS PENOLAKAN PENDIRIAN GEREJA BAPTIS INDONESIA DI KELURAHAN TLOGOSARI KULON SEMARANG). *Interaksi Online*, vol. 10 no. 2, pp. 1-15.
- Miall, H., Ramsbotham, O., & Woodhouse, T. (2002). *Resolusi Damai Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Porta, D. D., & Diani, M. (2006). *SOCIAL MOVEMENTS: AND INTRODUCTION (second edition)*. Malden; Oxford; Victoria: BLACWELL PUBLISHING.
- Quah, S. R., & Sales, A. (2000). *The International Handbook of Sociology*. London; Thosand Oaks; New Delhi: SAGE Publications.
- Sapriillah. (2017, Juli-Desember). RUMAH IBADAHSEBAGAI MEDAN KONTESTASI BERAGAMA: STUDI KASUS PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. *Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol. 16*, pp. 357-373.
- Singh, r. (2001). *Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique*. New Delhi; Thousan Oaks; London: SAGE Publications.
- Suharto, E. (2010). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: ALFABET.
- Tolkhah. (2007). Pemetaan Konflik. In d. M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik* (pp. 47-84). Semarang: WMC (Walisongo Mediation Center) IAIN Walisongo.
- Wijayanto, W. S. (2021, Januari). Analisis Penanganan Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari

Semarang. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 68-85.

Wawancara Setyawan Budi, 14 Februari 2023

Wawancara Yunanto Adi Setyawan, 21 Januari 2023